

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1. Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) masih memiliki kelemahan, terutama pada aspek monitoring atau pengawasan pembiayaan. Kelemahan tersebut terlihat dari belum optimalnya pemantauan berkala terhadap penggunaan dana pembiayaan serta kondisi anggota, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas pembiayaan dan tingkat kepatuhan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran, serta menyebabkan pelaksanaan pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan skema pembiayaan yang ditetapkan dalam teori Manajemen Koperasi Syariah.
- 5.1.2. Dalam pelaksanaan akad murabahah di Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan barang dan penerapan akad wakalah. Dalam beberapa kasus, anggota membeli barang secara langsung sehingga kepemilikan belum sepenuhnya berpindah kepada koperasi sebelum akad murabahah dilakukan, yang bertentangan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan di atas penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

5.2.1. Bagi Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA)

Koperasi Syariah Sepan Agung Amanah (KSAA) disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan pembiayaan melalui penerapan monitoring secara berkala terhadap penggunaan dana dan kondisi anggota, serta memastikan pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan ketentuan skema pembiayaan yang ditetapkan dalam teori Manajemen Koperasi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait kepemilikan barang, penerapan akad wakalah, dan kedisiplinan pembayaran angsuran guna meningkatkan efektivitas serta kepatuhan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah.

5.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai sistem pengawasan pembiayaan dan implementasi akad murabahah pada koperasi syariah lainnya, sehingga dapat memberikan perbandingan serta memperkaya kajian ilmiah di bidang koperasi syariah.